

Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor
 2. Ketua dan Sekretaris Senat Universitas
 3. Para Kepala Biro
 4. Para Dekan
 5. Direktur Pascasarjana
 6. Para Ketua Lembaga dan Kepala Pusat
 7. Kepala SPI
 8. Para Koordinator Bagian
 9. Para Tenaga Kependidikan
 10. Para Civitas Akademika
- di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

SURAT EDARAN

Nomor : B-1802/Un.05/II.2/KP.01.1/08/2021

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA DAN PEMBATASAN KEGIATAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4, LEVEL 3, DAN LEVEL 2 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

A. Umum

1. Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali pada tanggal 9 Agustus 2021, perlu adanya kebijakan Rektor;
2. Bahwa dalam rangka mengurangi resiko penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan memperketat protokol kesehatan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung serta mendukung pemerintah dalam Pelaksanaan Perpanjangan Ketiga PPKM Level 4 *Corona Virus Disease* 2019, perlu ditetapkan sistem kerja dan pembatasan kegiatan pegawai;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai pada Masa Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menyesuaikan sistem kerja dan pembatasan kegiatan pegawai di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali dengan menjalankan tugas kedinasan selama kurun waktu yang ditentukan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai:

1. Penyesuaian sistem kerja dan pembatasan kegiatan pegawai di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Pencegahan penyebaran Virus COVID-19 di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, untuk suasana kerja yang produktif dan aman dari Virus Covid-19.

D. Ketentuan

a. Layanan Akademik dan Kemahasiswaan

1. Semua layanan akademik dan kemahasiswaan dilakukan secara daring;
2. Kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) dilakukan secara daring;
3. Dosen yang tidak mendapat tugas tambahan, menjalankan tugas kedinasan di rumah secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta melakukan absensi *finger print* secara online melalui aplikasi *SIP Mobile*;
4. Kegiatan praktikum di laboratorium secara luring untuk sementara dihentikan;
5. Kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa, ujian mahasiswa, dan kunjungan perpustakaan dilakukan secara daring;
6. Penandatanganan naskah akademik dilakukan sepenuhnya secara digital.

b. Layanan Non Akademik

1. Dosen dengan tugas tambahan dan tenaga kependidikan, menjalankan tugas kedinasan di rumah, dan melakukan absensi *finger print* secara *online* melalui aplikasi *SIP Mobile* dan wajib membuat Laporan Capaian Kinerja Harian;
2. Tugas kedinasan untuk otorisasi (paraf/tanda tangan) berkas/dokumen bagi Dosen yang mendapat tugas tambahan bisa dilakukan di rumah;
3. Unit kategori esensial pada Lembaga/Unit di Kantor Al-Jamiah/Pascasarjana/Fakultas seperti unit Akademik, Keuangan, PTIPD, Klinik Pratama dan unit lain yang urgensinya dibutuhkan oleh pimpinan, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan persentase 25% WFO dan 75% WFH, untuk pengaturannya diserahkan kepada pimpinan unit kerja masing-masing;
4. Pimpinan Lembaga/Unit yang pegawainya terkonfirmasi Positif Covid-19, wajib berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Covid 19 UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dalam kurun waktu surat edaran ini dihentikan untuk sementara, dan atau jika berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat/atau kegiatan lainnya, harus berdasarkan izin Rektor setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Covid-19 UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Fasilitas kampus yang berhubungan dengan kegiatan kemahasiswaan untuk sementara ditutup;
7. Memerintahkan kepada Petugas Satuan Keamanan untuk memperketat akses pintu masuk Kampus I, II, dan III, dengan ketentuan:
 - a. Menutup akses masuk bagi pegawai, mahasiswa dan masyarakat umum;
 - b. Memberikan izin masuk khusus, bagi Dosen dengan Tugas Tambahan dan Tenaga Kependidikan sebagaimana point b.3, setelah dapat menunjukkan surat izin dari pimpinan unit terkait secara elektronik dengan membatasi kunjungan maksimal sampai dengan pukul 14.00 WIB; serta Wajib menerapkan standar Protokol Kesehatan;
8. Diinstruksikan pada seluruh dosen dan tenaga kependidikan untuk tetap berada di rumah selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

E. Penutup

Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021, dan akan dievaluasi sesuai perkembangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.
NIP. 196204101988031001